



RENSTRA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BUOL

Tahun **2017-2022**

VISI

" TERWUJUDNYA PENINGKATAN INVESTASI DAN
PELAYANAN PERIZINAN BERKUALITAS MENUJU KESEJAHTERAAN
DAN KEMANDIRIAN RAKYAT"





KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena atas taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Buol Tahun 2017-2022 dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.

Rencana Strategis adalah rancangan kegiatan yang terarah yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu dengan merumuskan tujuan dan sasaran Organisasi bersumber pada VISI dan MISI Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), Kabupaten Buol.

Dalam penyusunan Rencana Strategi ini, kami dibantu oleh berbagai pihak, Olehnya itu kepada semua pihak baik terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ini diucapkan terima kasih. Semoga Penyusunan RENSTRA ini dapat bermanfaat dalam menunjang percepatan pembangunan daerah Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungannya kepada kita semua, Amin !

Buol,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)
Kabupaten Buol

MOH. ABDI TURUNGKU, SH
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19690303 199803 1 005



DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN	7
2.1. Tugas dan Fungsi dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buol.....	7
2.2. Sumber Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).....	31
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu.....	33
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu.....	35
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	38
3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buol	38
3.2. Telaahan Visi dan Misi, dan Program Kepala Daerah serta Wakil dan Kepala Daerah Terpilih.....	38
3.3. Telaahan Renstra BKPM RI dan RPJMD Propinsi dan Kabupaten.....	41



3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi.....	45
BAB IV.	VISI DAN MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN.....	54
4.1.	Visi dan Misi DPM-PTSP.....	54
4.2.	Tujuan dan Sasaran.....	55
4.3	Strategi dan Kebijakan.....	55
BAB V.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	60
BAB VI.	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	71
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	
BAB VII	PENUTUP.....	78



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan perlunya dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sebagai tindak lanjut dari cita-cita mulia tersebut secara implisit termaktub dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, dimana kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Perubahan sistem Pemerintahan di Negara Republik Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, Pemerintah Daerah dituntut mampu untuk menyusun kebijakan pembangunan, kemasyarakatan, organisasi perangkat daerah yang penataannya didasari dengan tata pemerintahan yang baik (*good governens*) beserta tata laksana keuangannya, memberi pelayanan publik yang prima kepada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan daerah.

Bangkitnya era desentralisasi dan otonomi daerah di tanah air merupakan peluang besar bagi para pemilik modal, pelaku ekonomi dan pemerintah daerah untuk mengembangkan jenis-jenis penanaman modal tersebut. Otonomi daerah membangkitkan keleluasaan pada pemerintah daerah untuk merealisasikan visi dan misi serta rencana-rencana pembangunan wilayah dengan memobilisir kehadiran industri-industri andalan, kegiatan produksi dan perdagangan oleh perusahaan kecil dan menengah, serta usaha-usaha rumah tangga oleh berbagai kalangan masyarakat. Bagi perusahaan domestik yang telah melakukan kegiatan usahanya di suatu wilayah, masuknya para penanam modal baru akan membuka berbagai peluang dalam kerjasama investasi dan produksi secara lebih luas lagi.

Dinamika pembangunan di daerah Kabupaten Buol dalam kurun waktu tahun 2012-2017 pada satu sisi telah memberikan hasil yang positif dalam berbagai bidang, namun pada sisi lainnya



harus diakui, masih terdapat berbagai permasalahan penting dan mendasar yang harus segera diatasi dan berbagai permasalahan lainnya yang berkembang seiring dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan tersebut. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain; persentase dan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, masih relatif sedang distribusi pendapatan, masih rendahnya daya beli masyarakat, kebutuhan akan hak-hak dasar manusia yang belum sepenuhnya dapat terpenuhi secara merata dan adil, kondisi Infrastruktur yang belum memadai, kondisi tingkat produktifitas barang dan jasa yang masih rendah serta permasalahan lain yang berkembang seperti meningkatnya tingkat kebutuhan akan pelayanan, globalisasi dan dicanangkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang membentuk sistem perdagangan bebas atau *free trade*.

Berdasarkan realitas tersebut, maka untuk menjawabnya langkah yang perlu dilakukan diantaranya melalui strategi investasi dan penanaman modal. Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan peningkatan penanaman modal diarahkan untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kebijakan tersebut hanya akan dapat dicapai melalui penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Disamping itu, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragaman yang ada.

Penanaman modal atau investasi secara langsung di sektor riil memiliki peran yang dominan dalam pembangunan perekonomian daerah. Selain kegiatan ini memberikan efek pengganda (*multiplier*) pada pertumbuhan pendapatan daerah, penanaman modal dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat dilokalitas dimana investasi tersebut ditanam. Penanaman modal yang memiliki “multiplier keterkaitan tinggi” dapat menghasilkan peningkatan lapangan kerja dan perkembangan industri hilir dan industri hulu.

Seluruh rangkaian kegiatan kehadiran penanaman modal di daerah pada akhirnya akan memberikan dampak pada peningkatan kemampuan warga masyarakat dan perusahaan-perusahaan swasta daerah melakukan pembayaran kas pemerintah daerah.

Secara tegas dikatakan bahwa investasi tidak bisa terlepas dari unsur penyelenggaraan pembangunan perekonomian terutama didaerah-daerah yang sedang berkembang, bahkan investasi sebagai instrument utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan.



Penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai bila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah dalam berbagai level serta pelaku usaha, menciptakan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif. Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal memberikan arahan yang tegas dan komprehensif mengenai kegiatan penanaman modal yang tujuannya adalah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif termasuk semua aspek penting yang mencakup pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dan kewajiban investor, jaminan kepastian berinvestasi.

Aspek pelayanan merupakan salah satu aspek yang selama ini menjadi masalah serius yang dihadapi investor. Hasil survey menurut UNDP dan *World Bank*, menunjukkan tingkat kesejahteraan rakyat di daerah-daerah di Indonesia saat ini masih terpuruk, keterpurukan tersebut sangat erat kaitannya antara tingkat kesejahteraan dengan indeks pelayanan publik. Oleh karena itu upaya prioritas yang harus dilakukan adalah memperbaiki kualitas pelayanan serta meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Agar tujuan-tujuan mulia tersebut dapat tercapai maka melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Buol sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang konsent mengejawantahkan perwujudannya, dibutuhkan perencanaan strategis yang tersusun sistematis, terencana dan terukur secara komprehensif dalam bentuk Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) DPM-PTSP Kabupaten Buol tahun 2017-2022. Identifikasi sumberdaya dan program-program strategis pembangunan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Buol sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buol tahun 2017-2022, menjadi kerangka acuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) DPM-PTSP Kabupaten Buol tahun 2017-2022.

Renstra DPM-PTSP Kabupaten Buol disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan sinergitas rencana program pada setiap tingkatan. Keterpaduan mengandung maksud bahwa Renstra DPM-PTSP Kabupaten Buol disusun dengan memperhatikan kebutuhan tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional, berdasarkan kebutuhan pelaku usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan sinergitas yaitu bahwa Renstra DPM-PTSP Kabupaten Buol pada tiap tingkatan mempunyai hubungan yang bersifat saling mendukung. Dengan demikian Perencanaan Strategis Program DPM-PTSP Kabupaten Buol selaras dan tidak bertentangan dengan provinsi dan pusat .



Renstra DPM-PTSP Kabupaten Buol bermanfaat untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan dalam 5 (lima) tahun kedepan, dengan memperhatikan siklus anggaran.

Dalam kaitan dengan hirarki organisasi, Renstra DPM-PTSP Kabupaten Buol merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 Kabupaten Buol. Renstra DPM-PTSP Kabupaten Buol periode 2017-2022 menyajikan agenda utama kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Buol untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan dan mempengaruhi perubahan struktur perekonomian dan pembangunan, berisikan visi, misi, Tujuan, Sasaran, dan nilai-nilai, lingkungan strategis, dan faktor-faktor penentu keberhasilan dan cara mencapainya untuk masa lima tahun ke depan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 179, tambahan lembaran Negara nomor 3900). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia 51 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tataruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buol ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Kabupaten Buol;
17. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol;
18. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 tentang RPJMD 2017-2022;
19. Peraturan Bupati Buol Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra ini adalah :

1. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah kabupaten Buol pada selang periode 2017 - 2022,
2. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan,
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang,
4. Menggambarkan tentang kondisi penanaman modal di daerah secara umum serta pelayanan perizinan, memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi dinas yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuannya disusunnya Renstra ini adalah

1. Untuk memudahkan pencapaian hasil atas pelaksanaan prugram/kegiatan
2. Untuk memudahkan dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan oprasional tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
3. Sebagai penjabaran atau imlementasi dari pernyataan visi dan misi

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM OPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategi



BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN
PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menghindari adanya tumpang tindih dan duplikasi kegiatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Buol, mempunyai Tugas dan fungsi :

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Buol adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buol adalah :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Penyelenggaraan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;



- e. Pemantauan dan evaluasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA DINAS

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan perizinan, Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data informasi, Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan, Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Investasi, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan data Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan, Pengaduan dan Pelaporan Layanan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

SEKRETARIS

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan perencanaan dan pelaporan, Pengelolaan Keuangan dan BMD, serta pengelolaan Kepegawaian dan Umum, dan Korpri di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :



- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi Perencanaan dan Pelaporan, keuangan dan BMD dan Pengelolaan administrasi Kepegawaian dan Umum;
 - b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja bagian Perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan BMD dan Pengelolaan Kepegawaian dan Umum;
 - c. Penyipian bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi Perencanaan dan pelaporan, Keuangan dan BMD serta kepegawaian dan Umum;
 - d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana kerja Perencanaan dan Pelaporan, keuangan dan BMD serta Kepagwaian dan Umum;
 - e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan dan BMD serta kepegawaian dan Umum;
 - f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
 - g. Pendistribusian tugas kepada Sub bagian;
 - h. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sub bagian;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan



- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pemberian dukungan dan pengelolaan administrasi, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengelolaan kepegawaian dan umum, dan korpri di lingkungan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi Perencanaan dan Pelaporan, keuangan dan BMD dan Pengelolaan administrasi Kepegawaian dan Umum;
 - b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja bagian Perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan BMD dan Pengelolaan Kepegawaian dan Umum;
 - c. Penyipian bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi Perencanaan dan pelaporan, Keuangan dan BMD serta kepegawaian dan Umum;
 - d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana kerja Perencanaan dan Pelaporan, keuangan dan BMD serta Kepagwaian dan Umum;
 - e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan dan BMD serta kepegawaian dan Umum;
 - f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
 - g. Pendistribusian tugas kepada Sub bagian;
 - h. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi



dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Merencanakan kegiatan sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - d. Membagi tugas kepada jabatan fungsional umum untuk penyelesaian tugas;
 - e. Membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - f. Memeriksa hasil pekerjaan jabatan fungsional umum;
 - g. Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas sesuai usulan kegiatan yang diajukan bagian Sekretariat;
 - h. Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana kegiatan Dinas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
 - i. Melaporkan hasil kegiatan sub bagian perencanaan dan Pelaporan;
 - j. Menghimpun laporan kegiatan Dinas;
 - k. Mengevaluasi hasil kegiatan sub bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merencanakan kegiatan sub bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Membagi tugas kepada jabatan fungsional umum untuk penyelesaian tugas;



- c. Membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas sub bagian Kepagawaian dan umum;
- d. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, daftar urut kepangkatan, pembuatan kartu pegawai, asuransi kesehatan, taspen, kartu suami/kartu istri dan pensiun;
- e. Memeriksa hasil pekerjaan jabatan fungsional umum;
- f. Melaksanakan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan di lingkungan Dinas;
- g. Melaksanaakan koordinasi dengan seksi-seksi lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan admistrasi umum;
- h. Melaporkan hasil kegiatan sub bagian Kepagawaian dan umum;
- i. Mengevaluasi hasil kegiatan sub bagian Kepegawaian dan umum; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan BMD

- (1) Sub Bagian Keuangan dan BMD mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan administrasi Keuangan dan BMD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan BMD menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merencanakan kegiatan sub bagian keuangan dan BMD dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
 - b. Membagi tugas kepada jabatan fungsional umum untuk penyelesaian tugas;
 - c. Membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan BMD;
 - d. Memeriksa hasil pekerjaan jabatan fungsional umum;
 - e. Melaksanakan verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan;
 - f. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan memberikan petunjuk pelaksanaan serta dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang dan seksi-seksi dalam rangka harmonisasi keuangan;
 - h. Melaporkan hasil kegiatan sub bagian keuangan dan BMD;



- i. Mengevaluasi hasil kegiatan sub bagian keuangan dan BMD; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis serta pelaksanaan perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal dan penyelenggaraan kerjasama dibidang ekonomi dan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan Kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengolahan data dan informasi penanaman modal;
 - b. penyusunan pengkajian, peta potensi penanaman modal dan peta penanaman modal yang siap dipromosikan kepada penanaman modal dalam negeri dan luar negeri.
 - c. Pemutahiran data dan informasi potensi usaha dalam negeri dan luar negeri;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan potensi Daerah;
 - e. Penyusunan rencana umum Penanaman modal dan promosi penanaman modal daerah kabupaten;
 - f. Pelaksanaan kebijakan perencanaan, pengembangan iklim, penanaman modal dan kerjasama dalam negeri dibidang ekonomi dan pembangunan;
 - g. Penyusunan kajian dan pengusulan perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal di daerah;
 - h. Pengkoordinasian kebijakan perencanaan, pengembangan iklim penanaman modal, promosi dan kerjasama dalam negeri dibidang ekonomi dan pembangunan;
 - i. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan, pengembangan iklim penanaman modal, promosi dan kerjasama dalam negeri dibidang ekonomi pembangunan;



- j. Perumusan pengusulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup dan terbuka dengan persyaratan;
- k. Perumusan pengusulan bidang usaha yang dipertimbangkan mendapat prioritas tertinggi;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengembangan iklim Penanaman Modal, promosi dan kerjasama dalam negeri dibidang ekonomi dan pembangunan; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Seksi Perencanaan Penanaman Modal

- (1) Seksi perencanaan penanaman modal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan, mengumpulkan data, menganalisis dan menyusun rencana umum, dan rencana strategis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan penanaman modal, serta melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sector usaha.
- (2) Uraian tugas Seksi Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, Koordinasi, dan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perencanaan penanaman modal;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan rencana umum penanaman modal;
 - c. Menyiapkan bahan perumusan pengusulan bidang usaha yang dipertimbangkan mendapat prioritas tertinggi;
 - d. Menyiapkan data publikasi pengembangan potensi daerah;
 - e. Menyiapkan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan penanaman modal;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan penanaman modal;
 - g. Menyiapkan bahan kajian dan pengusulan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal ;



- h. Menyiapkan bahan pembuatan peta penanaman modal di daerah;
- i. Menyiapkan bahan kajian peta potensi penanaman modal;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan analisis hasil kajian potensi dan peluang Penanaman Modal;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan investarisasi potensi daerah;
- l. Menyiapkan bahan penyusunan peta potensi dan sumber daya daerah
- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan penanaman modal; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- (1) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, analisis, koordinasi, pembinaan dan penyusunan pengembangan iklim penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan berdasarkan wilayah.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan iklim penanaman modal;
 - b. Menyiapkan bahan usulan pemberian fasilitas penanaman modal;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim dan penanaman modal;
 - d. Menyiapkan bahan analisis dan informasi serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
 - e. Menyiapkan bahan analisis data potensi kerjasama dengan daerah lain;
 - f. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kerjasama dengan daerah lain;
 - g. Menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi kebijakan di bidang pengembangan iklim;
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengembangan iklim Penanaman Modal;
 - i. Menyiapkan bahan pelaksanaan serta penyajian data dan informasi rumusan usulan kebijakan pemberian fasilitas dan insentif Penanaman Modal;



- j. Menyiapkan bahan perumusan usulan bidang usaha;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengembangan penanaman modal; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Promosi Penanaman Modal

- (1) Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, perencanaan serta melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- (2) Uraian tugas Seksi Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan promosi penanaman modal;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
 - c. Menyiapkan bahan perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam negeri;
 - d. Penyiapan bahan, penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dan analisa data rencana promosi penanaman modal;
 - f. Menyiapkan bahan pertemuan antara instansi dan bidang usaha untuk penyiapan kerjasama kemitraan;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan promosi penanaman modal; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;



Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pembinaan, serta melaksanakan pengumpulan pengelolaan analisis data dan pengembangan sistem informasi penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal;
 - b. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 - d. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

- (1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.



- (2) Uraian tugas Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. Melakukan pemantauan dan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan kegiatan izin penanaman modal;
 - e. Melakukan penyelenggaraan analisis kebutuhan dan pengembangan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - f. Melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

- (1) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan bahan pengendalian kegiatan izin penanaman modal;
 - d. Melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;



- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- (1) Seksi Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan mengolah data dan mengembangkan sistem informasi serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengolahan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
 - b. Menyiapkan database dibidang penanaman modal;
 - c. Menyiapkan bahan dalam melakukan inventarisasi data-data peluang investasi dan rencana pengembangan investasi daerah;
 - d. Menyiapkan, mengumpulkan dan mengolah data potensi daerah di bidang penanaman modal;
 - e. Melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 - f. Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
 - g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan dan melaksanakan merumuskan kebijakan teknis,



koordinasi, pembinaan dan pembimbingan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - c. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. Melaksanakan merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan Perizinan dan NonPerizinan I;
 - e. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan Perizinan dan NonPerizinan II;
 - f. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan Perizinan dan NonPerizinan III; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan I

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan I mempunyai tugas melaksanakan Pendelegasian wewenang pada bidang perizinan Koperasi dan UMKM, sosial, kebudayaan, pendidikan, tenaga kerja dan Penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan I menyelenggarakan fungsi:



- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan I;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan I;
- c. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan I;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis terhadap kegiatan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan I dengan pihak dan unit kerja terkait;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non perizinan I;
- f. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- g. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Nonperizinan I;
- h. Memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan perizinan dan Nonperizinan I;
- i. Memverivikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Nonperizinan I;
- j. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Nonperizinan I;
- k. Mengkkordinasikan penyelenggaraan pelayanan Perzinan dan NonPerzinan I;
- l. Memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan NonPerzinan I;
- m. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan nonperizinan I;
- n. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan nonperizinan I;
- o. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan nonperizinan I;
- p. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan I;
- q. Melaksankan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I;
- r. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan seksi Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan I;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II, yang melaksanakan tugas pendelegasian wewenang pada bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pekerjaan umum dan penataan ruangan, perindustrian, lingkungan hidup, pariwisata dan kesehatan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan II;
 - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan II;
 - c. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakn terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan II;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis terhadap kegiatan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan II dengan pihak dan unit kerja terkait;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non perizinan II;
 - f. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan II;
 - g. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Nonperizinan II;
 - h. Memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan perizinan dan Nonperizinan II;
 - i. Memverivikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Nonperizinan II;
 - j. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Nonperizinan II;
 - k. Mengkkordinasikan penyelenggaraan pelayanan Perzinan dan NonPerzinan II;
 - l. Memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan NonPerzinan II;
 - m. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan nonperizinan II;
 - n. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan nonperizinan II;
 - o. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan nonperizinan II;
 - p. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan II;



- q. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II;
- r. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan seksi Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan II;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai tugas melaksanakan pendelegasian wewenang pada bidang perumahan umum dan penataan ruangan, perhubungan, kearsipan dan partanian dan perikanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan III;
 - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan III;
 - c. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakn terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan III;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis terhadap kegiatan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan III dengan pihak dan unit kerja terkait;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non perizinan III;
 - f. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan III;
 - g. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Nonperizinan III;
 - h. Memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan perizinan dan Nonperizinan III;
 - i. Memverivikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Nonperizinan III;
 - j. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Nonperizinan III;
 - k. Mengkkordinasikan penyelenggaraan pelayanan Perzinan dan NonPerzinan III;
 - l. Memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan NonPerzinan III;
 - m. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan nonperizinan III;



- n. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan nonperizinan III;
- o. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan nonperizinan III;
- p. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan III;
- q. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III;
- r. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan seksi Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan III; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

- (1) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas merumuskan, kebijakan teknis dan menyusun perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyimplifikasi, mensingkronisasi, mengevaluasi, memonitoring di bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin mengkoordinasi, mengavaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindak lanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. Melaksanakan, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyimplifikasi, mensingkronisasi, mengevaluasi, memonitoring, penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Perizinan dan NonPerizinan;



- c. Melaksanakan, memfasilitasi, merancang, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasi, mengelolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasikan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (Inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terjangkau murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif; dan
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan

- (1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pengaduan dan informasi layanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Melaksanakan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - c. Merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - e. Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;



- f. Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- g. Menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. Memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- j. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- k. Membuat konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengendalian, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- l. Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- m. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi dan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian dan informasi layanan;
- n. Menyiapkan dan mengumpulkan data informasi layanan;
- o. Menyelenggarakan survey terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- p. Menerima dan melayani pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap layanan yang diberikan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan Tugas dan fungsi.

Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

- (1) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan,fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang kebijakan dan penyuluhan layanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:



- a. Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan program dan kegiatan kebijakan dan penyuluhan layanan perizinan dan Non Perizinan;
- b. Menyiapkan bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait dengan harmonisasi regulasi dan advokasi penyelesaian sengketa dalam kaitannya dengan kegiatan penyuluhan layanan;
- c. Menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan kebijakan dan penyuluhan layanan;
- e. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan kebijakan dan penyuluhan layanan;
- f. Pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- g. Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telaahan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
- h. Membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. Menyusun laporan kebijakan dan penyuluhan layanan perizinan dan non perizinan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan Tugas dan Fungsi.

Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

- (1) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan



evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pelaporan dan peningkatan layanan.

- (2) Uraian tugas Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. Mempelajari, merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - e. Mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - f. Menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efisien dan efektif;
 - g. Mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - h. Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta meningkatkan layanan perizinan dan non perizinan;



- i. Membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- j. Menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik); dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penilaian terhadap kondisi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisis SWOT dengan melibatkan seluruh stakeholders melalui diskusi dua arah.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (*strengths and weaknesses*) dan kondisi eksternal (*opportunities and threats*) yang melekat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.2 Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buol dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menghindari adanya tumpang tindih dan duplikasi kegiatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. DPM-PTSP bertugas memberikan pelayanan secara terpadu pada masyarakat / badan hukum satu tempat oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Penanaman Modal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol sesuai kewenangannya.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buol adalah terdiri dari :


- A. Kepala Dinas
- B. Sekretaris Membawahi :
 1. Kasubag Umum dan Kepegawaian



2. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
3. Kasubag Keuangan dan BMD
- C. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal Membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal
 3. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- D. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal Membawahi :
 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 3. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- E. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Membawahi
 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III
- F. Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan Membawahi :
 1. Seksi Pengendalian Informasi layanan
 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan
- G. Tim Teknis dan
- H. Kelompok Jabatan Fungsional



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUOL





Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi/Kabupaten/Kota Buol

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah investasi berskala nasional				3	4	6	6	2	5	6	7	8	10	1,6	1,5	1,16	1,3	5
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional				-	-	-	319,206	343,975	412,770	495,324	594,389	693,454	832,145	100	100	100	2,1	2,4
3	Rasio daya serap tenaga kerja				-	-	-	3,300	3,150	3,50	3,750	4,000	4,250	4,500	100	100	100	1,28	1,42



2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

2.2.1 Kondisi Sumberdaya Aparatur DPM-PTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buol sebagai institusi yang memiliki mandat dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Buol, di dukung oleh personil sebanyak ... personil yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pejabat Struktural 26 orang, Staf PNS 6 orang dan Pegawai Harian Lepas (PHL) sebanyak 9 orang dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel 1.

Kedaaan Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)
Kabupaten Buol Tahun 2018

No.	Klasifikasi	Jumlah Pegawai	Keterangan
I	Pegawai Negeri Sipil		
	- Golongan IV	10 Orang	
	- Golongan III	28 Orang	
	- Golongan II	2 Orang	
	- Golongan I	-	
	Jumlah	40 Orang	
II	Eselon		
	- Eselon II B	1 Orang	Semua Jabatan
	- Eselon III A	1 Orang	Terisi
	- Eselon III B	4 Orang	
	- Eselon IV A	15 Orang	
	- Staf/Non Eselon	19 Orang	
III	Pendidikan		
	- Strata Dua (S2)	4 Orang	
	- Strata Satu (S1)	34 Orang	
	- Diploma	-	
	- Sekolah Lanjutan Tingak Atas	2 Orang	



	(SLTA)	
	Tenaga Kontrak	
IV.	- Strata Dua (S2)	-
	- Strata Satu (S1)	2)
	- Diploma	Orang
	- Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	-
	(SLTA)	5

Sumber : DPM-PTSP Kabupaten Buol, 2018

Berdasarkan Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan jabatan Eselonisasi IIb dan satu orang Sekretaris Dinas dengan jabatan eselon IIIa. Selanjutnya terdapat 4 orang pejabat yang menduduki jabatan eselonisasi IIIb dan sebanyak 15 orang pejabat yang menduduki jabatan eselonisasi IVa, dibantu 19 orang staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 orang staf Pegawai Harian Lepas. Semua aparatur yang menduduki jabatan tertentu di lingkungan DPM-PTSP Kabupaten Buol umumnya berpendidikan Strata Satu (S1) sedangkan staf terdapat 17 orang yang berpendidikan Strata Satu dan 6 orang yang berpendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas/Kejuruan.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

Tersediannya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan terutama bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buol sebagai institusi yang memiliki mandat dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Buol, didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :



Tabel 2.

**Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)
Kabupaten Buol Tahun 2018**

No.	Jenis>Nama	Merk / Type	Jumlah	Sumber	Tahun	Ket
1.	Komputer PC	dell/1-1250	9 Unit	APBD (DAU)	2010, 2013,	5 Rusak Berat, 4 baik
2.	Leptop	Toshibah,Dell Core 2Duo), Asus Core 15/14 inci	9 Unit	APBD (DAU)	2010, 2012, 2013, 2016	2 Rusak Berat, 7 baik
3.	Printer	Epson LQ 1150, HP Laserjet/Pi 102, Brother DCP, Epson/lx	8 Unit	APBD (DAU)	2010, 2013, 2014, 2015	2 Rusak Berat, 5 Baik
4.	Camera	Soni, Canon EOS 12000	2 Unit	APBD (DAU)	2010 2016	Baik Baik
5.	Almari	-	12 Buah	APBD (DAU)	2010, 2013, 2015	Baik
6.	Meja Kerja	Active -	33Buah	APBD (DAU)	2010, 2013, 2015	Baik
7.	Kursi Kerja/Rapat	Chitose	40Buah	APBD (DAU)	2010, 2013, 2016	Baik
	Kursi Sofa	-	2 Set			



8.	Mesin Hitung	Citizen,	10 Buah	APBD (DAU)	2010	Rusak Berat
9.	Sepeda Motor	Yamaha, Mio	8 Unit	APBD (DAU)	2010, 2015	Baik
10.	Sound Sistem	Ashley Model	1 Unit	APBD (DAU)	2013,	Baik
11.	Papan Struktur	-	1 Buah	APBD (DAU)	2016	Rusak
12.				APBD (DAU)	2016	Baik

Sumber : DPM-PTSP Kabupaten Buol, 2018

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan didalam pelaksanaan tugas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana yang diharapkan, terutama sekali dalam memberikan pelayanan seperti dalam hal pelayanan transportasi untuk mempermudah petugas memberikan kemudahan dalam akses pelayanan, kemudian sarana online dalam mempercepat pelayanan.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Buol.

2.3.1 Kinerja Retribusi Izin Gangguan

Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai hasil kerja organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yang berupa pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan.



Tabel 3

Capain Pendapatan Melalui Retribusi Izin Gangguan (HO)

Tahun 2012-2017

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Porsentase (%)
1.	2012	100.000.000,-	101.431.125,-	101,5
2.	2013	150.000.000,-	179.314.737,-	119,5
3.	2014	250.000.000,-	298.978.877,-	119,6
4.	2015	275.000.000,-	301.068.618,-	109,5
5.	2016	275.000.000,-	294.945.662,-	107,3

Sumber : DPM-PTSP Kabupaten Buol, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa mulai dari tahun anggaran 2012 ke 2013 pencapaian melampaui target yang ditetapkan, dari sisi kenaikan pencapaian/realisasi tahun 2012 sebesar Rp. 101.431.125,- pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 179.314.737,- meningkat sebesar Rp. 77.883.612,- atau naik sebesar 44%. Selanjut pada tahun 2013 sampai dengan 2016 dilihat dari sisi pencapaian atau realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 179.314.737,- dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 294.945.662,-, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun meningkat sebesar Rp. 115.630.925,- atau sebesar 39,20%.

Dengan kondisi tersebut diatas dapat disampaikan bahwa penerimaan tersebut hanya bersumber dari 1 (satu) jenis perizinan yaitu izin gangguan (HO) sebelum izin lainnya diberikan kewenangan kedinas PM-PTSP Kabupaten Buol.

Berdasarkan peraturan Bupati Buol Nomor 10 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan. Seiring dengan pemberian kewenangan tersebut berlaku pada bulan januari tahun 2017, namun dilain pihak bersamaan dengan kewenangan tersebut izin gangguan (HO) dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Aturan Izin Gangguan/HO, maka praktis sumber penerimaan dari izin tersebut tidak dipungut lagi.

2.3.2 Kinerja Pelayanan dan Penerbitan Izin

Berkeaan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui peraturan menteri dalam negeri sebagaimana tersebut diatas HO / izin gangguan ditiadakan sangat mempengaruhi



penerimaan retribusi perizinan, namun hal ini adalah merupakan kebijakan yang mengarah kepada menumbuh kembangkan usaha-usaha kecil dan menengah didaerah sebab pada perinsipnya bahwa perizinan bukan semata-mata bertujuan untuk mendorong meningkatnya penerimaan retribusi, akan tetapi lebih daripada itu adalah meningkatkan investasi/penanaman modal baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat.

Tabel 4

Rekapitulasi Penerbitan Izin Tahun 2013-2016

NO	JENIS IZIN	TAHUN				KET.
		2013	2014	2015	2016	
1	HO	332	429	404	361	
2	SIUP	282	425	407	360	
3	TDP	265	429	410	360	
4	IUJK	82	45	69	53	
5	TDG	12	6	5	4	
6	TDI		19	9	10	
7	IUPPT		2	-	-	
8	SKTU		1	-	30	
9	IUPPB			2	-	
10	SIUI			3	11	
11	LEGES HO	329	150	221	201	
JUMLAH		1302	1506	1530	1390	

Sumber : DPM-PTSP Kabupaten Buol, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas disajikan 11 (sebelas) jenis usaha, pada jenis izin HO menunjukkan pengurusan izin yang terbesar pada tahun 2013 sejumlah 332 HO yang dikeluarkan jika dibandingkan dengan tahun 2014 meningkat sebesar 97 pengurusan izin tersebut, hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan, ini pertanda bahwa masyarakat mendirikan unit usaha pada tahun yang sama yaitu pada tahun 2014 pengurusan SIUP sebanyak 425 izin yang dikeluarkan. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan 2016, surat izin khususnya izin IUPPB jumlah pomohon dan dikeluarkan izinnya sebanyak 2 (dua) IUPPB.



Gambaran kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) khusus penanaman modal Kabupaten Buol yaitu realisasi investasi sampai dengan tahun 2017 dapat disampaikan bahwa penanaman modal atau investasi yang ada di Kabupaten Buol berskala besar klasifikasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sampai dengan tahun 2018 investasi sebesar Rp. 330.475.000.000,- berasal dari satu kegiatan atau satu proyek yaitu PT. HARDAYA INTI PLANTATION. Penyerapan tenaga kerjanya sebanyak 3.119 orang tenaga kerja lokal/dalam negeri. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) masih tahap konstruksi nilai investasi sebesar Rp. 13.500.000.000,- dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 34 orang tenaga kerja lokal dan 2 orang tenaga kerja asing, diperkirakan berdasarkan LKPM yang disampaikan bahwa tahap produksi investasinya dan jumlah penyerapan tenaga kerja akan lebih meningkat. Nilai investasi kecil dan menengah termasuk didalamnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum dapat disajikan nilai investasi dan tenaga kerja.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Buol.

Dalam rangka penyelenggaraan rencana strategik organisasi, maka langkah berikut yang perlu diperhatikan oleh DPM-PTSP Kabupaten Buol demi mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaingnya, yakni dengan melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya yang dapat dilakukan antara lain dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Apportunities, Treats).

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (strength dan weakness) dan eksternal organisasi (apportunities dan treats) kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (apportunities) dan tantangan (threats) yang melekat pada DPM-PTSP Kabupaten Buol dapat diidentifikasi atas beberapa bagian positif dan negatif organisasi tersebut akan membantu DPM-PTSP Kabupaten Buol dalam menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.

2.4.1 Analisa Lingkungan Faktor Internal

A. Kekuatan (Strength)

1. Koordinasi yang baik dengan instansi yang lain (kemitraan);
2. Metode, prosedur, dan disiplin kerja yang baik;



3. Tersedianya uraian tugas masing-masing pemegang jabatan struktural maupun non struktural;
4. Adanya sejumlah perundangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

B. Kelemahan (Weakness)

1. Dukungan dana dan Keuangan kurang memadai
2. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai
3. Kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai
4. Sarana dan prasarana operasional yang masih kurang

2.4.2 Analisa Faktor Lingkungan Eksternal

A. Peluang (Opportunities)

1. Letak geografis yang menunjang untuk pengembangan investasi dan penanaman modal baik daerah maupun asing
2. Keamanan daerah yang cukup kondusif.
3. Sumber daya manusia yang potensial dari aspek kuantitas
4. Opini publik yang positif
5. Jasa Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan yang ditawarkan

B. Ancaman (Threats)

1. Kecenderungan Tingkat minat investor mengarah kebagian Timur Sulawesi Tengah
2. Dinamika perkembangan masyarakat

Tabel

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Buol

Analisa Lingkungan Faktor Internal		Analisa Lingkungan Faktor Eksternal	
Kekuatan (Strength)		Peluang (Opportunitas)	Ancaman (Threats)
1.	Koordinasi yang Baik dengan Instansi yang lain. Metode,	Letak Geografis yang Menunjang untuk Pengembangan Investasi & PM.	Kecenderungan Tingkat minat investor mengarah kebagian Timur Sulawesi Tengah
2.	Prosedur dan	Keamanan Daerah	Dinamika



3.	<p>Disiplin Kerja.</p> <p>Tersedianya Uraian Tugas Masing-masing pemegang jabatan Struktural maupun Non Struktural.</p>	<p>Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum Memadai.</p> <p>Kuantitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai.</p>	<p>yang cukup Kondusif</p> <p>Sumber Daya Manusia yang Potensial</p>	<p>perkembangan masyarakat.</p>
4.	<p>Adanya sejumlah Perundangan dan Peraturan lainnya yang terkait dengan urusan PMPTSP</p>	<p>Sarana dan Prasarana Operasional yang masih Kurang</p>		



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dalam bab ini diuraikan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Buol. Disamping itu juga dibahas, telaah renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta penentuan isu-isu strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan dan Kendala Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

Berikut ini beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Buol, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu mencakup:
 - 1) Masih terdapatnya regulasi dari Pemerintah Pusat (Kementerian dan Lembaga) yang kurang mendukung kegiatan penanaman modal;
 - 2) Masih belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 - 3) Belum terintegrasinya kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu;
 - 4) Belum semua unit melaksanakan fungsi utama bidang penanaman modal yaitu promosi, pelayanan perizinan, dan pengendalian penanaman modal;
 - 5) Belum terintegrasinya kebijakan penanaman modal dengan sektor lainnya.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu:
 - 1) Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan umum di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu;
 - 2) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi terbaru dalam menunjang pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
 - 3) Belum terbangunnya sistem informasi manajemen yang menunjang pelayanan umum dan perijinan di bidang penanaman modal.
 - 4) Belum terbentuknya Tim Perizinan Permanen yang beranggotakan petugas dari OPD teknis yang berkantor di PTSP dan memiliki otoritas mewakili kepala OPD.



- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang promosi dan kerja sama, pelayanan perijinan, pengendalian dan pengembangan penanaman modal serta melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan terpadu :
- 1) Masih kurangnya kompetensi SDM yang membidangi promosi dan kerjasama, pelayanan perijinan serta pengendalian dan pengembangan di bidang penanaman modal;
 - 2) Belum adanya inovasi pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerjasama, pelayanan perijinan serta pengendalian dan pengembangan di bidang penanaman modal.
- d. Penyelenggaraan PTSP bidang penanaman modal secara manual maupun elektronik / SPIPISE :
- 1) Masih kurangnya kompetensi dan kuantitas SDM yang di bidang pelayanan perizinan;
 - 2) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan.
 - 3) Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban dalam mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu:
- 1) Belum adanya inovasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman dan pelayanan perijinan terpadu;
 - 2) Kurangnya tindak lanjut hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman dan pelayanan perijinan terpadu.
- f. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas :
- 1) Terbatasnya dana/anggaran yang dialokasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP);
 - 2) Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi dinas.

Permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut :



1. Kendala dibidang infrastruktur
 - a) Akses jalan dimana untuk menjangkau kesemua lokasi diwilayah Kabupaten Buol dengan topografi bervariasi masih banyak lokasi yang infrasuktur jalannya masih sulit/ekstrim untuk dilalui utamanya dalam melakukan pelayanan publik
 - b) Kapasitas Pelabuhan dan sejumlah sarana prasarana pendukung belum memadai untuk mengakses kelancaran aktifitas arus barang dalam skala kegiatan ekspor impor. Sehingga kondisi saat ini akses barang dan jasa terbanyak melalui sarana transportasi darat. Meskipun pelabuhan terletak pada lokasi strategis jalur palayaran internasional.
 - c) Kemampuan kapasitas pelayanan listrik masih sangat terbatas.
2. Kendala lainnya
 - a) Regulasi dan undang-undang dan kurang konsistennya kebijakan pusat, banyak memunculkan ketidakjelasan dikalangan investor, sekaligus memunculkan ketidak pastian hukum didalam melakukan investasi,
 - b) Data base informasi dimana kurang lengkapnya informasi tentang peluang dan pengembangan investasi di daerah
 - c) Peta dan data yang ada belum di uptade dan kurang realistis, termasuk dalam hal ini peta dan data tentang rencana pemanfaatan ruang dan aktualisasinya
 - d) Insentif, pemerintah kabupaten belum menyediakan intensif khusus investor, untuk sementara masih mengikuti petunjuk dan insentif yang diberikan pusat

Tabel. 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Buol

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum terwujudnya perizinan secara on line secara maksimal	Pengurusan perizinan menjadi lambat. Kurang nya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin secara on line.	Sarana dan prasarana belum memadai. Kurang nya sosialisasi mengenai kesadaran dalam melakukan izin secara on line.
2	Belum terciptanya pelayanan yang maksimal	Sarana dan prasarana belum memadai	Terciptanya sarana dan prasarana yang optimal.



3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Urusan penanaman modal dapat digambarkan melalui melalui beberapa indikator antara lain jumlah investor PMA dan PMDN; persetujuan proyek dan nilainya serta realisasi investasi; serta rasio daya serap tenaga kerja. Jumlah investor PMA dan PMDN yang menanamkan modalnya pada Tahun 2017-2022 di Kabupaten Buol sebanyak 1 (satu) PMA dan 2 (dua) PMDN dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 1.489.136.456.440.

Atas capaian kinerja penanaman modal dan pelayanan perizinan tiga tahun terakhir, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Buol telah menginventarisir isu-isu strategis. Adapun isu-isu strategis tersebut mencakup :

- 1) Masih sangat rendah realisasi penanaman modal yang menyerap tenaga;
- 2) Masih sangat minim penanaman modal di sektor pertanian;
- 3) Terbatasnya lahan peruntukan industri yang strategis dengan aksesibilitas dan dukungan infrastruktur yang memadai;
- 4) Kurangnya daya tarik pendukung kegiatan penanaman modal;
- 5) Masih lemahnya kemitraan antara usaha besar dengan UMKMK;
- 6) Masih lemahnya kerjasama penanaman modal;
- 7) Rendahnya kualitas SDM penanaman modal;
- 8) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan penanaman modal;
- 9) Rendahnya koordinasi dan integrasi perencanaan kebijakan penanaman modal;
- 10) Belum optimalnya dukungan manajemen kelembagaan dalam pelaksanaan tugas teknis.



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Buol

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2012-2017; memperhatikan hasil analisis isu strategis dengan berbagai permasalahan yang dihadapi untuk masa bakti 2017–2022; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2021 dan prioritas pembangunan serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Visi Pembangunan Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2022 adalah :

***“ TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN DENGAN BERTUMPU PADA KEDAULATAN
DAN KEMANDIRIAN RAKYAT”***

Berdasarkan rumusan Visi diatas, maka perspektif pembangunan Kabupaten Buol lima tahun kedepan harus dijabarkan kedalam kerangka pelaksanaan yang benar-benar menyeluruh dan terpadu, diikuti oleh kerangka pelaksanaan yang benar-benar rinci dan kongkrit baik ditingkat kabupaten kecamatan dan desa/kelurahan. Oleh karena itu syarat mutlak untuk pencapaian Visi lima tahun kedepan ditentukan oleh kemampuan menjabarkan Visi ke Dalam Misi Pembangunan Daerah dalam suatu kerangka perencanaan yang menyeluruh dan terpadu khususnya ditingkat Organisasi Perangkat Daerah OPD, dapat dipahami secara luas dan persepsi yang sama serta mampu mengimplementasikan secara disiplin dan konsisten sebagai bentuk nyata dari Visi tersebut diatas. yang menggambarkan hal yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Misi Pemerintah Kabupaten Buol Periode 2017–2022 sebagai penjabaran dari Visi adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Keamanan Daerah, Iklim Demokrasi, Penegakan Supermasi Hukum dan Penataan Reformasi Birokrasi,**
2. Mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri dan berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
3. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Pertanian dan Maritim yang Optimal dan Berkelanjutan,
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kemandirian Energi yang Berdaya Saing,
5. Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Tangguh dan memiliki Keunggulan Komparatif berbasis Kewilayahan dan Ekonomi Kerakyatan,
6. Mewujudkan Pembangunan Perdesaan yang Mandiri guna menjaga Keseimbangan Pembangunan Desa-Kota (*Balancing Linkages*),



7. Mewujudkan Pembangunan Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan (*Environmental Security Development*).

Dari 7 Misi Pemerintah Kabupaten Buol yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Buol Tahun 2017 -2022, menempatkan Isu Strategis Berkaitan dengan Tupoksi Renstra Dinas PMPTSP Kabupaten Buol Tahun 2017 -2022 pada 1 (satu) Misi yaitu **Misi 1 (satu)**

3.3. Misi 1 (satu) : Mewujudkan Keamanan Daerah, Iklim Demokrasi, Penegakan Supremasi Hukum dan Penataan Reformasi Birokrasi.

a. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan sesuai semangat Reformasi Birokrasi Untuk Perbaikan Pelayanan Publik

➤ Penyusunan dan Sosialisasi Instruksi Bupati mengenai Penerapan Sikap-Sikap Pelayanan Aparat dan Sosialisasi Nilai-Nilai Pelayanan; Penerapan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN); Pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal), PTSP, dan Inovasi Daerah dengan Baik.

b. Penjabaran Misi yang berkaitan dengan DPMPTSP Kabupaten Buol, yaitu :

- 1) Dalam rangka penilaian kelembagaan berdasarkan indikator pelayanan Publik ukuran yang dijadikan rujukan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 07 Tahun 2010 tentang pedoman penilaian kinerja unit pelayanan Publik dan MCP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan isu tersebut, sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya kinerja dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Buol dalam mengelola pelayanan public dibidang perizinan;
- 2) Pengembangan sistem infomasi perizinan;
- 3) Peningkatan Sarana dan prasarana berbasis IT;
- 4) Terwujudnya Fungsi Pembinaan dan Pengawasan terhadap Investor;
- 5) Terwujudnya Sosialisasi tentang perijinan kepada masyarakat;
- 6) Peran serta dalam setiap even daerah maupun luar daerah yang berkaitan dengan promosi Penanaman modal (Palu Expo);

Upaya tersebut secara umum terakumulasi dalam kebijakan visi dan misi DPM-PTSP Kabupaten Buol.



Tabel 3.2
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Buol

Visi	Terwujudnya Kesejahteraan Dengan Bertumpu Pada Kedaulatan dan Kemandirian Rakyat			
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Buol	Permasalahan Pelayanan DPMPSTP	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Keamanan Daerah, Iklim Demokrasi, Penegakan Supremasi Hukum dan Penataan Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan sesuai semangat Reformasi Birokrasi Untuk Perbaikan Pelayanan Publik Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Sarana dan Prasarana dalam menunjang Investasi di daerah Belum berkembang, Terbatasnya kewenangan pemda terhadap investor terutama sumber daya mineral	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kewenangan di kembalikan ke pemda kabupaten



3.4. Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia

Berdasarkan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia 2015-2019, maka Visi Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM – RI) adalah :

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Berdasarkan visi tersebut diatas maka terdapat rumusan-rumusan misi sebagai penjabaran visi yaitu :

1. *Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi maju dan sejahtera.*

Penanaman modal merupakan bagian penting untuk mewujudkan misi tersebut. Melalui penanaman modal akan tercipta pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan pendapatan yang selanjutnya dapat pemingkatkan kesejahteraan masyarakat, kemampuan perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja. Kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas kegiatan penanaman modal

2. *Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.*

Kegiatan penanaman modal pada sektor-sektor yang produktif dan memeperkuat struktur ekonomi akan dapat meningkatkan daya saing bangsa. Peningkatan daya saing bangsa tidak hanya pada kapasitas untuk bersaing dalam memproduksi serta memperdagangkan barang dan jasa, namun juga dalam menarik arus penanaman modal. Daya saing bangsa dalam menarik penanaman modal ditentukan oleh banyak faktor antara lain iklim usaha, kondisi ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, potensi market, ketersediaan sumber daya alam, kualitas dan ketersediaan Sumber Daya Manusia, ketersediaan infrastruktur dan energi, sistem perpajakan dan insentif.

3. *Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.*

Peran ekonomi maritim dalam struktur perekonomian Indonesia belum berkembang dengan baik bila dibandingkan dengan potensi kelautan Indonesia. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) bidang kelautan memerlukan dukungan kebijakan melalui peraturan yang mendorong para pelaku bisnis tertarik melakukan penanaman modal pada bidang ekonomi yang berbasiskan maritim. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan fiskal dan moneter yang progresif berbasiskan kepentingan nasional sehingga penanaman modal dapat berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi dibidang kemaritiman.



Menelaah Visi dan Misi BKPM-RI Tahun 2015-2019 sebagaimana yang diuraikan diatas sangat berkaitan dan bersinergi yang kuat untuk pencapaian Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Buol khususnya pada misi ke 3, 5 dan 6 sebagaimana tersebut di atas, demikian pula secara hirarki terjabarkan dalam pernyataan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) kabupaten Buol. Secara jelas dan nyata dapat kita lihat pada :

- a. Peningkatan iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal, peningkatan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana prasarana dan aparat yang mumpuni;
- c. Peningkatan realisasi penanaman modal didaerah;
- d. Peningkatan promosi dan kualitas daya tarik serta terciptanya regulasi yang memberikan sejumlah kemudahan dalam berinvestasi sehingga tercipta daya saing.

Uraian / telaahan tersebut di atas secara garis besar dapat kita seimpulkan bahwa visi dan misi BKPM Republik Indonesia, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buol serta visi, misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bermuara kepada kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing bagi sektor-sektor produktif dan pengembangan potensi maritim.

3.5. Telaahan Renstra Provinsi Sulawesi Tengah

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA SULAWESI TENGAH YANG MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING”

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang akan dilakukan pada masa kini dan masa akan datang, optimis untuk mewujudkan visi maka perlu dituangkan dalam bentuk misi kegiatan yang akan dilakukan yang memungkinkan penyediaan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus untuk memelihara kesinambungan dan perkembangan kehidupan masyarakat. Untuk itu Misi Provinsi Sulawesi Tengah dirumuskan sebagai berikut :

1. Melanjutkan reformasi birokrasi, penegakan supremasi hukum dan HAM
2. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur daerah dan mendukung kemandirian energi
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan
4. Mewujudkan pengelolaan agribisnis dan maritim yang optimal dan berkelanjutan sejajar dengan provinsi maju di Kawasan Indonesia Timur



5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing dan berbudaya.

Menelaah kebijakan pembangunan Sulawesi Tengah yang diramu dalam visi pemerintah daerah periode tahun 2016-2021, dapat dijelaskan bahwa Maju berarti keadaan yang baik, kondisi masyarakat dalam keadaan menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi. Makna kata Maju ditandai dengan hal-hal berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang Inklusif
2. Membaiknya pendapatan perkapita masyarakat sulteng
3. Infrastruktur yang berkembang baik
4. Kemiskinan dari tahun ketahun menurun
5. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) makin rendah
6. Nilai Tukar Petani (NTP) makin baik

Kondisi masyarakat Sulteng yang mandiri dapat dijelaskan dimana masyarakat sulteng sejahtera dalam keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang/pihak lain dalam hal memenuhi kebutuhannya.

Makna kata Mandiri ditandai dengan hal-hal berikut:

1. Produksi pangan yang meningkat hingga kondisi ketahanan pangan makin baik
2. Meningkatnya Investasi daerah
3. Meningkatnya kemandirian Desa-desa di wilayah Sulawesi Tengah

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk meningkatkan daya saing daerah. Daya saing merupakan keberhasilan pembangunan daerah yang menggambarkan stabilitas kemajuan daerah dari integrasi dan kecenderungan global, yang juga mengukur keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan.

Ruang lingkup peningkatan daya saing daerah Provinsi Sulawesi Tengah mencakup:

1. Stabilitas ekonomi makro daerah
2. Pemerintahan yang makin bersih dan profesional
3. Perencanaan pemerintah yang makin baik
4. Kondisi investasi dan tenaga kerja
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
6. Pembangunan infrastruktur meningkat

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Kelima misi pemerintah



propinsi Sulawesi Tengah yang telah dipaparkan diatas, secara keseluruhan dalam hirarkinya sangat bersinergi dengan visi/misi pemerintah daerah kabupaten Buol dan pernyataan visi/misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Buol. Khusus Misi 1 lebih spesifik menjadi fokus kinerja DPM-PTSP Kabupaten Buol.

Misi ke 1 (satu) menegaskan pada peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan sesuai semangat Reformasi Birokrasi Untuk Perbaikan Pelayanan Publik, hal ini juga menjadi komitmen kinerja DPM-PTSP Kabupaten Buol tahun 2017-2022 untuk Menciptakan iklim investasi yang dapat menarik peran para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Buol sebagaimana yang diulas dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang selanjutnya indikator sasaran, diimplementasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan keruangan jangka panjang Kabupaten Buol sekaligus sebagai penjabaran dari visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Buol tahun 2012-2035. Adapun kebijakan penataan ruang dan kajian Lingkungan Hidup strategis Kabupaten Buol terdiri dari :

1. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Buol

Terdapat beberapa opsi untuk untuk struktur ruang Kabupaten Buol yaitu :

Opsi 1: Opsi ini mencakup pengembangan pusat-pusat pelayanan baru yang meliputi.

- a) Mengembangkan pusat pertumbuhan baru pada wilayah barat dan timur untuk mengimbangi pertumbuhan pada wilayah tengah (Buol dan sekitarnya). Pengembangan pusat pelayanan pada wilayah timur yaitu Lokodidi diarahkan sebagai kawasan bahari terpadu di Kabupaten Buol yang mengintegrasikan potensi perikanan, pengembangan industri, pusat perhubungan dan jasa pelayanan perkotaan lainnya.
- b) Mengembangkan pusat pertumbuhan baru pada wilayah belakang perkotaan Buol yaitu pusat pertumbuhan di Air Terang.
- c) Pengembangan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan interaksi dan pergerakan orang dan barang antar pusat kegiatan.

Opsi 2: “Membiarkan pertumbuhan secara alami”

Untuk mencapai kondisi 1 tersebut maka perlu dikembangkan minimal 2 lagi pusat di Kabupaten Buol yang dapat berfungsi sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dan/atau PKL (Pusat Kegiatan Lokal).



- a) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sekaligus pusat (ibukota) Kabupaten Buol adalah perkotaan Buol yang mencakup 7 (tujuh) wilayah kelurahan di Kecamatan Biau yaitu Buol, Bugis, Kali, Kulanggo, Kumaligon, Leok I, dan Leok II. Penetapan Buol sebagai PKW tidak terlepas dari kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi dan ketersediaan prasarana perkotaan.
- b) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Orde I meliputi perkotaan Lakea, Perkotaan Air Terang dan Perkotaan Lokodidi. Pengembangan Air Terang dan Lokodidi sebagai PKL penuh tidak terlepas dari peran strategis kawasan tersebut dalam menjembatani kesenjangan wilayah yang ada. Karena apabila mendasarkan pada kondisi pusat permukiman yang ada, maka tantangan pemerataan pembangunan (mengatasi disparitas yang tinggi) tidak akan dapat tercapai.
- c) PKL Orde II meliputi Perkotaan Lamadong (Momunu); Perkotaan Bokat (Bokat) dan perkotaan Paleleh berfungsi sebagai pusat pelayanan skala lokal melayani kawasan belakang dari wilayah perkotaan tersebut, kawasan ini saat ini masih berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan dan dapat ditingkatkan statusnya menjadi PKL di masa mendatang.
- d) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi seluruh ibukota kecamatan di luar yang difungsikan sebagai PKW dan PKL di Kabupaten Buol.
- e) Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi seluruh pusat permukiman perdesaan diluar yang telah ditetapkan sebagai PKW, PKL dan PPK di Kabupaten Buol

2. Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana pola ruang ini tersebar hampir disemua wilayah kecamatan di Kabupaten Buol. Peruntukan ruang untuk fungsi lindung antara lain meliputi kawasan hutan lindung, sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan rawan bencana alam, kawasan rawan stunami, kawasan rawan gempa dan gerakan tanah, kawasan erosi dan sedimentasi. Selanjutnya untuk peruntukan ruang fungsi budidaya meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan pemukiman, kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan peruntukan bandar udara dan pelabuhan, kawasan industri, kawasan bahari terpadu.



3. Penetapan Kawasan Strategis

Kawasan strategis Kabupaten Buol adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup internal Kabupaten Buol ataupun lingkup eksternal yang lebih luas, terhadap aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- a) Tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b) Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c) Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun pembagian kawasan strategis di Kabupaten Buol dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Jenis dan Indikasi Lokasi Kawasan Strategis

No	Jenis Kawasan Strategis	Kriteria Penetapan	Indikasi Lokasi
1	Kawasan Strategis Ekonomi	Pertanian Lahan Basah Irigasi Teknis Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit	Biau, Tiloan, Lakea, Bokat, Momunu
		Kecenderungan pertumbuhan sektor perdagangan dan pemerintahan	Perkotaan Buol, Lakea
		Keberadaan bahan tambang mineral (logam dan nonlogam)	Paleleh dan Paleleh Barat
		Keberadaan Bandara	Perkotaan Lamadong dan Sekitarnya
		Keberadaan Pelabuhan Regional dan Pengembangan sektor perikanan dan kelautan	Perkotaan Lokodidi (Kawasan Bahari Terpadu Lokodidi)
		Pengembangan Transmigrasi dan Agro Industri	Tiloan (Air Terang)
2	Kawasan Strategis Lingkungan	Keberadaan Ekosistem yang unik; menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup; menjaga keseimbangan hidrologi	Tiloan (CA. G Tinombala; Kawasan Hutan Lindung), Lakea (HSAW G. Dako, CAT Buol), Bokat (Hutan Lindung), Bukal (Hutan Lindung), Paleleh (Hutan Lindung), Momunu (Hutan Lindung), Biau (Hutan Lindung, Hutan Nipah, hutan Bakau), Gadung (Hutan Lindung, Hutan Bakau), Paleleh (Hutan Lindung), Paleleh Barat (Hutan Lindung) Pulau-Pulau kecil sekitar Buol (Lesman, Panjang, Boki, Raja,



			dll)
3	Kawasan Strategis Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pusat pelayanan pemerintahan skala kabupaten maupun kecamatan	Perkotaan Buol sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten dan wilayah PPK/Ibukota Kecamatan di seluruh kecamatan di Kabupaten Buol

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Buol Tahun 2012-2035.

Ulasan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol diatas sangat penting artinya menjadi pedoman dan arahan didalam merencanakan secara sistematis dan komprehensif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Buol.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab II, bahwa tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Buol adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Serta fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buol adalah :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Penyelenggaraan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pemantauan dan evaluasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

Dengan berpedoman pada RTRW Kabupaten Buol maka segala bentuk rumusan kebijakan teknis yang bertalian dengan penanaman modal dan pelayanan satu pintu akan lebih terarah, dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan. Demikian pula dalam upaya meningkatkan dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan potensi kekakayaan alam baik yang berupa potensi pertambangan, pertanian, perikanan dan potensi laut lainnya dengan cara peningkatan kualitas promosi pemberian informasi status lahan, kesesuaian pengembangan klaster industri berdasarkan potensi bahan baku produk yang tersedia melalui promosi tingkat Kabupaten, propinsi, nasional bahkan sampai kepada promosi tingkat internasional yang diharapkan akan berdampak kepada tumbuhnya tingkat



minat para penanam modal baik Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk berinvestasi di Kabupaten Buol.

Peranan RTRW terhadap investor atau penanam modal yang sudah ada saat ini tentu akan memberikan rambu-rambu kebijakan yang sipatnya mengikat berupa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten melalui Dinas PMPTSP dengan tidak mengabaikan terciptanya iklim investasi yang berpihak kepada investor.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu Strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
4. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program peningkatan Promosi dan Kerja sama
6. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu.
7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
8. Program Pengkajian dan Perencanaan Penanaman Modal.
9. Program Pengaduan dan Pelayanan.
10. Program Pameran Pembangunan Daerah.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN,

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (Satu) sampai 5 (Lima) tahun. Tujuan ditetapkan dalam upaya untuk menginginkan hasil akhir yang akan dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

4.1.1 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

4.1.2 Indikator Kinerja Sasaran

Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan, berdasarkan hal tersebut dirumuskan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

1. Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan
2. Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



Tabel 6

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Indikator Pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan sesuai semangat Reformasi Birokrasi Untuk Perbaikan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,00	95,00	97,00	99,00	100,00
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan	7,22	7,24	7,41	7,72	8,02

Sumber : DPM-PTSP Kabupaten Buol, 2019



BAB V

Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih seperti tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 7

Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2017-2022

Visi	Terwujudnya Kesejahteraan Dengan Bertumbu Pada Kedaulatan dan Kemandirian Rakyat		
Misi	Mewujudkan Keamanan Daerah, Iklim Demokrasi, Penegakan Supermasi Hukum dan Penataan Reformasi Birokrasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan sesuai semangat Reformasi Birokrasi Untuk Perbaikan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyusunan dan Sosialisasi Instruksi Bupati mengenai Penerapan Sikap-Sikap Pelayanan Aparat dan Sosialisasi Nilai-Nilai Pelayanan; Penerapan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN); Pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal), PTSP, dan Inovasi Daerah dengan Baik.	Peningkatan Keterkaitan Desa – Kota dan Ekonomi Kawasan Perdesaan untuk Percepatan Pengembangan Wilayah Daerah.
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Kemampuan Pajak Daerah melalui peningkatan Potensi penerimaan daerah lainnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah	



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

1.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, hendaknya menetapkan rangkaian program dan kegiatan sesuai dengan urusa wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Penetapan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan misi Renstra sebagaimana yang disebutkan diatas tertuang dalam tabel berikut ini :



Tabel 8

Rencana Program dan Kegiatan

Misi Mewujudkan Keamanan Daerah, Iklim Demokrasi, Penegakan Supremasi Hukum dan Penataan Reformasi Birokrasi						
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
Meningkatkan Kualitas daya tarik dan daya saing investasi di kabupaten Buol,	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya nilai investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing Meningkatnya inovasi dan strategi promosi yang informatik berorientasi pada efektifitas, efisiensi dan kualitas serta menciptakan pelayanan prima guna meningkatkan investasi 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase peningkatan nilai investasi Peta potensi investasi Kabupaten Buol Laporan hasil promosi investasi Jumlah kerjasama antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koprasi (UMKMK) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan perusahaan sedang dan besar (PMA dan PMDM) 	Sinergita lintas sektor dalam rangka menciptakan investasi yang kondusif dan pemerataan investasi pada wilayah-wilayah yang masih mengalami kelambatan pertumbuhan ekonomi	Mendorong peningkatan nilai investasi	<ol style="list-style-type: none"> Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 	<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal 1.1 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 1.2 Promosi penanaman modal dalam negeri 1.3 Penyelenggaraan Pameran Investasi



						<ul style="list-style-type: none"> 1.1 Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah 1.2 Pengkajian dan perencanaan penanaman modal
Mengoptimalkan kepatuhan para investor terhadap peraturan perundangan yang berlaku,	Meningkatnya jumlah investor yang memahami peraturan dan perundangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persentase penurunan kasus pelanggaran oleh investor 1) Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan tepat waktu, 	Peningkatan daya saing dan daya tarik investasi	Memacu pertumbuhan investor untuk berinvestasi	<ul style="list-style-type: none"> 2. Mengendalikan pelaksanaan penanaman modal 3. Pengkajian dan Perencanaan Penanaman Modal 	<ul style="list-style-type: none"> 1.1 Pembinaan konsultasi/koordinasi dan pelaporan 1.2 Monotoring dan koordinasi penanaman modal 3.1 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal 3.2 Pengkajian dan Perencanaan Penanaman Modal
Meningkatkan kepatuhan para investor terhadap peraturan perundangan yang berlaku,	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel,	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persentase peningkatan permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan 	Peningkatan Sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan	Mendorong persentase jumlah perizinan dan nonperizinan yang diselesaikan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan Kualitas dan Penyebar Luasan Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> 1.1 Sosialisasi dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan 1.2 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Perizinan



		<p>2. Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p> <p>4. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendapatkan Bimbingan Teknis</p> <p>5. Jumlah Pengaduan atau Keluhan masyarakat,</p> <p>6. Jumlah Laporan evaluasi perizinan dan non perizinan,</p>			<p>5. Mengkoordinasikan dan mendorong peran swasta dalam pembangunan</p> <p>6. Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu</p>	<p>8.1 Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan</p> <p>8.2 Koordinasi dan konsultasi pelayanan perizinan dan non perizinan</p> <p>8.3 Pemantauan sinkronisasi dan implementasi pelayanan perizinan dan nonperizinan</p> <p>8.4 Kegiatan Koordinasi dan Kunsultasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</p> <p>8.5 Pengembangan Pelayanan Perizinan</p> <p>8.6 Pengawasan dan Pengendalian Perizinan</p> <p>9.1 Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaannya</p> <p>9.2 Penyusunan Juklat dan Juknis, SPM dan SOP</p> <p>9.3 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</p> <p>10 Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan</p> <p>11.1 Rapat-Rapat Koordinasi dan</p>
--	--	--	--	--	--	---



		<p>7. Persentase penyelesaian administrasi perkantoran dan peningkatan sarana prasarana yang tepat waktu dan tepat guna,</p> <p>8. Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu,</p> <p>9. Persentase penyelesaian administrasi keuangan yang tepat waktu,</p> <p>10. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),</p> <p>11. Persentase temuan hasil</p>			<p>10. Publikasi melalui media cetak/elektronik</p> <p>11. Pelayanan administrasi perkantoran</p> <p>12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p>	<p>Konsultasi</p> <p>11.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor dan Kemasyarakatan</p> <p>12.1 Pembangunan Gedung kantor</p> <p>12.2 Pengadaan Mobil Jabatan</p> <p>12.3 Pengadaan kendaraan Dinas/Oprasional</p> <p>12.4 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor</p> <p>12.5 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</p> <p>12.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</p> <p>12.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan</p> <p>12.8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</p> <p>12.9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</p> <p>12.10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</p> <p>13.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi</p> <p>13.2. Sosialisasi Perundang-Undangan</p> <p>14.1. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p>
--	--	--	--	--	--	---



		pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.			<p>13. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur</p> <p>14. Program Peningkatan Pengembangan</p>	<p>14.2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran</p> <p>14.3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran</p> <p>14.4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</p>
--	--	--	--	--	---	---



					Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
--	--	--	--	--	---	--



Tabel 9
Rencana Program dan Kegiatan

Kode	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2.12.0 1.01	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran	100 %	862.763.188,00	100 %	995.689.405,50	100 %	1.089.854.884,68	100 %	1.168.427.461,49	100 %	1.279.586.636,16
2.12.0 1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	267.500.00,00	100 %	307.945.177,27	100 %	337.068.521,03	100 %	361.369.317,99	100 %	395.439.165,82
2.12.0 1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	100 %	25.662.098,11	100 %	28.089.043,42	100 %	30.114.109,83	100 %	32.953.263,82
2.12.0 1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	-	-	100 %	102.648.392,42	100 %	112.356.173,68	100 %	120.456.439,33	100 %	131.813.055,27



2.12.0 1.07	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investas	100 %	187.405.500,00	100 %	358.187.731,48	100 %	475.869.680,01	100 %	605.017.929,89	100 %	771.771.557,54
2.12.0 1.12	Program Pelayanan Perizinan Terpadu	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	100 %	53.000.000,00	100 %	82.118.713,94	100 %	89.884.938,94	100 %	96.365.151,46	100 %	105.450.444,22
2.12.0 1.13	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	100 %	195.260.000,00	100 %	196.742.752,14	100 %	215.349.332,88	100 %	230.874.842,05	100 %	252.641.689,28
2.12.0 1.17	Program Penkajian dan Perencanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Kajian dan Perencanaan Penanaman Modal	100 %	333.212.000,00	100 %	303.680.902,77	100 %	403.454.728,70	100 %	512.949.984,04	100 %	654.328.059,65
2.12.0 1.45	Program Pameran Pembangunan Daerah	Meningkatnya Promosi Pembangunan Pemerintah	100 %	91.984.500,00	100 %	116.800.347,22	100 %	155.174.895,65	100 %	197.288.455,40	100 %	251.664.638,33





BAB VII

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENUNJANG DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUOL**

Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai hasil kerja organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yang berupa pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Buol

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (org atau kelompok)	5	5	6	7	8	10	10
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	343.975	412.770	495.324	594.389	693.454	832.145	998.574
3	Rasio daya serap tenaga kerja (Rasio)	3,155	3,500	3,750	4,000	4,250	4,500	4,500
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	20	20	20	20	20	20	20

Berdasarkan table di atas dapat di jelaskan bahwa Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) mulai tahun RPJMD sampai tahun pertama masih 5 jumlah Investor sedangkan nanti di tahun akhir RPJMD akan di targetkan menjadi 10 investor. Sedangkan jumlah nilai investasi dari tahun ke tahun akan terjadi peningkatan sama dengan Rasio daya serap tenaga kerja akan



terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN bergerak stagnan.



Tabel. 5.

Penanaman Modal									
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (org atau kelompok)	Perusahaan	Awal	2018	2019	2020	2021	2020	Akhir
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. Juta	343.975	412.770	495.324	594.389	693.454	832.145	998.574
3	Rasio daya serap tenaga kerja (Rasio)	Orang per perusahaan	3,155	3,500	3,750	4,000	4,250	4,500	4,500
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	20	20	20	20	20	20	20



BAB. VIII

PENUTUP

Demikian Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buol ini di susun untuk menjadi acuan kerja dalam jangka menengah 5 tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, keberhasilan pelaksanaan Renstra ini ditentukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen Pimpinan dan Staf di DPMPTSP Kabupaten Buol. Kritik dan saran sangat kami harapkan dalam penyempurnaan Dokumen Renstra ini. Terima kasih.

CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPMPSTSP KABUPATEN BUOL

Kode Rekening	Prgram kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
5	Belanja	98%	790.656.638,00	98%	869.722.302,00	90,76%	1.079.154.405,00	98,98%	4.999.772.288,00	97,01%	4.450.281.764,00
5.2.01	Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran						389.131.750,00		824.995.840,00	96,04 %	974.817.951,00
5.2.02	Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana					86,28 %	94.670.452,00	95,41 %	107.168.695,00	98,33 %	320.687.000,00
5.2.03	Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur					100%	20.270.000,00				
5.2.05	Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									68,21 %	24.030.000,00
5.2.20	Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH							97,62%	1.370.243.863,00		
5.2.21	Prog. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan							97,04 %	77.038.002,00		
5.2.07	Prog. Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi									86,15 %	182.641.484,00
5.2.12	Prog. Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu									99,84 %	61.020.000,00
5.2.13	Prog. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi									95,21 %	374.556.818,00
5.2.45	Prog. Pameran Pembangunan Daerah									99,34 %	259.014.891,00

REALISASI ANGGARAN

Kode Rek.	Prgram kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
		2013			2014			2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	Pagu	Target	Realisasi	Pagu	Target	Realisasi	Pagu	Target	Realisasi	Pagu	Target	Realisasi	Pagu
5	Belanja	98%	790.656.638,00		98%	869.722.302,00		90,76%	1.079.154.405,00	1.188.993.638,47	98,98%	4.999.772.288,00	5.051.062.176,01	97,01%	4.450.281.764,00	4.584.832.515,00
5.2.01	Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran							83,57 %	389.131.750,00	465.630.800,00	99,48 %	824.995.840,00	829.281.240,00	96,04 %	974.817.951,00	1.014.969.888,00
5.2.02	Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana							86,28 %	94.670.452,00	109.724.086,96	95,41 %	107.168.695,00	112.328.755,00	98,33 %	320.687.000,00	326.137.000,00
5.2.03	Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur							100%	20.270.000,00	20.270.000,00						
5.2.05	Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													68,21 %	24.030.000,00	35.230.000,00
5.2.20	Prog. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH										97,62%	1.370.243.863,00	1.403.617.863,00			
5.2.21	Prog. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan										97,04 %	77.038.002,00	79.388.002,00			
5.2.07	Prog. Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi													86,15 %	182.641.484,00	212.005.200,00
5.2.12	Prog. Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu													99,84 %	61.020.000,00	61.120.000,00
5.2.13	Prog. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi													95,21 %	374.556.818,00	393.385.000,00
5.2.45	Prog. Pameran Pembangunan Daerah													99,34 %	259.014.891,00	260.734.760,00

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buol

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja			1.188.993.638,47	5.051.062.176,01	4.584.832.515,00			1.079.154.405,00	4.999.772.288,00	4.450.281.764,00			0,907619999	0,98984572	0,97065307	3.85606143	4.123860074
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran			465.630.800,00	829.281.240,00	1.014.969.888,00			389.131.750,00	824.995.840,00	974.817.951,00			0,835708785	0,99483239	0,96044027	2.17977395	2.50511029
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana			109.724.086,96	112.328.755,00	326.137.000,00			94.670.452,00	107.168.695,00	320.687.000,00			0,862804646	0,95406288	0,98328923	2.97233733	3.387403284
Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur			20.270.000,00					20.270.000,00					1				
Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					35.230.000,00					24.030.000,00					0,68208913		
Prog. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				1.403.617.863,00					1.370.243.863,00					0,97622287			
Prog. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				79.388.002,00					77.038.002,00					0,97039855			
Prog. Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi					212.005.200,00					182.641.484,00					0,8614953		
Prog. Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu					61.120.000,00					61.020.000,00					0,99836387		
Prog. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi					393.385.000,00					374.556.818,00					0,95213803		
Prog. Pameran Pembangunan Daerah					260.734.760,00					259.014.891,00					0,99340376		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019 - 2022

KABUPATEN BUOL

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUOL

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2018	PAGU INDIKATIF TAHUN 2019	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	KETERANGAN	
			HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN							SKPD PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET							
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Urusan Wajib														
5 1	Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian														
5 1	BELANJA								4.187.621.690,06	4.685.972.023,91	5.103.598.701,06	5.519.360.193,53	6.071.145.012,14		
5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG								2.196.496.502,06	2.196.496.502,06	2.196.496.502,06	2.196.496.502,06	2.196.496.502,06		
5 2	BELANJA LANGSUNG								1.991.125.188,00	2.489.475.521,85	2.907.102.199,00	3.322.863.691,47	3.874.648.510,08		
2 12 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPM-PTSP	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	862.763.188,00	1.033.684.052,13	1.538.738.833,63	1.675.413.724,28	1.946.363.181,22	DPM-PTSP	
2 12 1 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	DPM-PTSP	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	Frekuensi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	Jumlah Laporan	12 Bulan	379.626.000,00	400.604.866,85	738.493.309,78	775.168.200,43	980.168.200,43	DPM-PTSP	
2 12 1 01 19	Pelayanan Administrasi Kantor dan Kemasyarakatan	DPM-PTSP	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	Trelaksasinya pelayanan kantor dan kemasyarakatan	12 Bulan	pelayanan dan kemasyarakatan	12 Bulan	483.137.188,00	633.079.185,28	800.245.523,85	900.245.523,85	966.194.980,79	DPM-PTSP	
2 12 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DPM-PTSP	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur DPMPPTSP	12 Bulan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur DPMPPTSP	12 Bulan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur DPMPPTSP	12 Bulan	267.500.000,00	309.393.442,78	166.590.790,00	170.590.790,00	219.590.790,00	DPM-PTSP	
2 12 01 02 7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPM-PTSP	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	Tersedianya Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang diadakan	12 Bulan	250.000.000,00	100.397.000,00	75.397.000,00	100.397.000,00	100.397.000,00	DPM-PTSP	
2 12 01 02 9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DPM-PTSP	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	Tersedianya Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Perlengkapan Kantor	12 Bulan	29.393.442,78	30.193.790,00	40.193.790,00	50.193.790,00	50.193.790,00	DPM-PTSP	
2 12 01 02 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	DPM-PTSP	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	Peningkatan Pemanfaatan Gedung Kantor	12 Bulan	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	267.500.000,00	24.000.000,00	26.000.000,00	30.000.000,00	37.000.000,00	DPM-PTSP	
2 12 1 02 28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	DPM-PTSP	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	Peningkatan Pemanfaatan Gedung Kantor	12 Bulan	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	6.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	DPM-PTSP	
2 12 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	DPM-PTSP	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	25.500.000,00	30.500.000,00	35.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00		
									25.500.000,00	30.500.000,00	35.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00		
2 12 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DPM-PTSP	Peningkatan Sumber daya Aparatur	12 Bulan	Tersedianya Pendidikan dan Bimtek	12 Bulan	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pendidikan dan Bimtek	12 Bulan	76.986.293,33	50.986.293,33	76.986.293,33	81.986.293,33	81.986.293,33	DPM-PTSP	
2 12 01 05 01	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)	DPM-PTSP	Peningkatan Sumber daya Aparatur	12 Bulan	Tersedianya Pendidikan dan Bimtek	12 Bulan	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pendidikan dan Bimtek	12 Bulan	76.986.293,33	50.986.293,33	76.986.293,33	81.986.293,33	81.986.293,33	DPM-PTSP	
2 12 01 07	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	DPM-PTSP	Meningkatnya Promosi dan Kerjasama	12 Bulan	Meningkatnya Promosi dan Kerjasama	12 Bulan	Meningkatnya Promosi dan Kerjasama	12 Bulan	187.405.500,00	150.187.731,48	165.187.731,48	229.187.731,48	255.187.731,48	DPM-PTSP	
2 12 01 07 10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	DPM-PTSP	Meningkatnya Promosi dan Kerjasama	12 Bulan	Meningkatnya Promosi dan Kerjasama	12 Bulan	Meningkatnya Promosi dan Kerjasama	12 Bulan	187.405.500,00	150.187.731,48	165.187.731,48	229.187.731,48	255.187.731,48	DPM-PTSP	
2 12 01 13	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	DPM-PTSP	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi	12 Bulan	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi	12 Bulan	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi	12 Bulan	195.260.000,00	196.742.752,14	197.742.752,14	217.742.752,14	235.742.752,14		
									195.260.000,00	196.742.752,14	197.742.752,14	217.742.752,14	235.742.752,14		
2 12 01 17	Program Kajian dan Perencanaan Penanaman Modal	DPM-PTSP	Meningkatnya Kajian dan Perencanaan Penanaman Modal	12 Bulan	Meningkatnya Kajian dan Perencanaan Penanaman Modal	12 Bulan	Meningkatnya Kajian dan Perencanaan Penanaman Modal	12 Bulan	333.212.000,00	203.680.902,77	103.680.902,77	125.942.400,24	135.942.400,24		
									333.212.000,00	203.680.902,77	103.680.902,77	125.942.400,24	135.942.400,24		
2 12 01 12	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	DPM-PTSP	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan	12 Bulan	53.000.000,00	186.500.000,00	262.500.000,00	314.711.544,60	369.335.361,67	DPM-PTSP	
2 12 1 12 09	Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu	DPM-PTSP	Meningkatnya Pengurusan Perizinan	12 Bulan	Meningkatnya Pengurusan Perizinan	12 Bulan	Meningkatnya Pengurusan Perizinan	12 Bulan	25.000.000,00	29.000.000,00	33.711.544,60	40.500.000,00	40.500.000,00	DPM-PTSP	
2 12 1 12 10	Pelayanan Berbasis Elektronik	DPM-PTSP	Meningkatnya Pengurusan Perizinan	12 Bulan	Meningkatnya Pengurusan Perizinan	12 Bulan	Meningkatnya Pengurusan Perizinan	12 Bulan	61.000.000,00	69.000.000,00	75.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	DPM-PTSP	
	Penerbitan Regulasi Perizinan dan Non Perizinan	DPM-PTSP	Meningkatnya Pengurusan Perizinan	12 Bulan	Meningkatnya Pengurusan Perizinan	12 Bulan	Meningkatnya Pengurusan Perizinan	12 Bulan	13.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	DPM-PTSP	
	Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan informasi perumusan kebijakan penetapan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	DPM-PTSP	Meningkatnya Pengurusan Perizinan	12 Bulan	Meningkatnya Pengurusan Perizinan	12 Bulan	Meningkatnya Pengurusan Perizinan	12 Bulan	5.000.000,00	7.500.000,00	11.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	DPM-PTSP	
	Pendataan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan	DPM-PTSP	Meningkatnya Pengurusan Perizinan	12 Bulan	Meningkatnya Pengurusan Perizinan	12 Bulan	Meningkatnya Pengurusan Perizinan	12 Bulan	30.000.000,00	37.000.000,00	40.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	DPM-PTSP	
	Penyusunan dan Penyajian Data Base Penetapan pemeliharaan laman Situs Web Sistem informasi penetapan dan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	DPM-PTSP	Meningkatnya Pengurusan Perizinan	12 Bulan	Meningkatnya Pengurusan Perizinan	12 Bulan	Meningkatnya Pengurusan Perizinan	12 Bulan	7.500.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	DPM-PTSP	
	Penetapan Objek Perizinan	DPM-PTSP	Meningkatnya Pengurusan Perizinan	12 Bulan	Meningkatnya Pengurusan Perizinan	12 Bulan	Meningkatnya Pengurusan Perizinan	12 Bulan	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	DPM-PTSP	
									20.000.000,00	25.000.000,00	31.000.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	DPM-PTSP	

